



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN.Pbl.

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :

### 1. **BASUKI**

Lahir di Probolinggo tanggal 20 Juni 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Serma Abdul Rahman IV B RT/RW : 002/006, Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Setingkat SLTA, Golongan Darah O, NIK : 3574032006620004. Selaku Peminjam bersama-sama secara tanggung renteng pada PT. Bank BPR Jatim Cabang Probolinggo selaku Bank Pemberi Pinjaman sebagaimana Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 060/Cab.Prb/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017.

### 2. **NANIK HERY SETYANINGTYAS**

Lahir di Lumajang tanggal 21 September 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Serma Abdul Rahman IV B RT/RW : 002/006, Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Pekerjaan Pensiunan, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Setingkat SLTA, Golongan Darah O, NIK : 35740361096100003, Selaku Peminjam bersama-sama secara tanggung renteng pada PT. Bank BPR Jatim Cabang Probolinggo selaku Bank Pemberi Pinjaman sebagaimana Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 060/Cab.Prb/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

**MULYONO, S.H., M.H., CMP., CPL., CPCLE**, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **MULYONO & REKAN** “ beralamat di Jalan Slamet Riyadi Gang Serang I RT/RW : 08/13 No. 53, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Jawa Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 4 November 2021, dengan Nomor Register : 164/SKK/11/2021/PN.Pbl, selanjutnya

disebut

sebagai

sebagai

.....**Penggugat;**

Hal. 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN.Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

## 1. PT. BANK BPR JATIM CABANG PROBOLINGGO.

Alamat di Jalan KH. Hasan Genggong Nomor : 244 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selaku PT. Bank BPR Jatim Cabang Probolinggo Pemberi Pinjaman bersama-sama secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 060/Cab.Prb/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

Rachmat Dani, S.H.

Suroto Arrizal, S.H.I.

Muji Prijantono W, S.H.

Para Advokat dan konsultan hukum "RACHMAT DANI, SH & PARTNERS" yang berkantor di Simo Pomahan Baru No. 49 Kota Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 8 Desember 2021, dengan Nomor Register : 183/SKK/12/2021/PN.Pbl,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I ;**

## 2. PT. BANK BPR JATIM PUSAT.

Alamat di Jalan Ciliwung Nomor : 11 Surabaya, Jawa Timur, Selaku Bank Pemberi Pinjaman sebagaimana Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 060/Cab.Prb/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017, sah mewakili dari oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BPR Jatim berkedudukan di Surabaya sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : 077/KEP/DIR.Um/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 033/KEP/DIR.Um/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 serta Surat Kuasa Nomor : 28 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Rosida., S.H Notaris di Surabaya oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BPR Jatim Cabang Probolinggo Pemberi Pinjaman bersama-sama secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 060/Cab.Prb/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017, Berkedudukan di Jalan KH. Hasan Genggong Nomor : 244 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II ;**

## 3. MOHAMMAD WALID.

Alamat di PT. Bank BPR Jatim Pusat Jalan Ciliwung Nomor : 11 Surabaya, Jawa Timur, Selaku Pejabat Bank Pemberi Pinjaman sebagaimana Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 060/Cab.Prb/I/2017 tertanggal 27

Hal. 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN.Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2017, sah mewakili dari oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BPR Jatim berkedudukan di Surabaya sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : 077/KEP/DIR.Um/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 033/KEP/DIR.Um/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 serta Surat Kuasa Nomor : 28 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Rosida., S.H Notaris di Surabaya oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BPR Jatim Cabang Probolinggo Pemberi Pinjaman bersama-sama secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 060/Cab.Prb/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017, Berkedudukan di Jalan KH. Hasan Genggong Nomor : 244 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

Rachmat Dani, S.H.

Suroto Arrizal, S.H.I.

Muji Prijantono W, S.H.

Para Advokat dan konsultan hukum "RACHMAT DANI, SH & PARTNERS" yang berkantor di Simo Pomahan Baru No. 49 Kota Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 8 Desember 2021, dengan Nomor Register : 183/SKK/12/2021/PN.Pbl,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III** ;

#### 4. **ASDI HERDANA.**

Alamat di PT. Bank BPR Jatim Pusat Jalan Ciliwung Nomor : 11 Surabaya, Jawa Timur, Selaku Pejabat Bank Pemberi Pinjaman sebagaimana Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 060/Cab.Prb/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017, sah mewakili dari oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BPR Jatim berkedudukan di Surabaya sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : 077/KEP/DIR.Um/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 033/KEP/DIR.Um/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 serta Surat Kuasa Nomor : 28 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Rosida., S.H Notaris di Surabaya oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BPR Jatim Cabang Probolinggo Pemberi Pinjaman bersama-sama secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 060/Cab.Prb/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017, Berkedudukan di Jalan KH. Hasan Genggong Nomor : 244 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

*Hal. 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN.Pbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

Rachmat Dani, S.H.

Suroto Arrizal, S.H.I.

Muji Prijantono W, S.H.

Para Advokat dan konsultan hukum "RACHMAT DANI, SH & PARTNERS" yang berkantor di Simo Pomahan Baru No. 49 Kota Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 8 Desember 2021, dengan Nomor Register : 183/SKK/12/2021/PN.Pbl,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV** ;

## 5. ADVOKAT BUDI SANTOSO, S.H., M.H

Alamat di Jalan Raya Banyuwangi Nomor : 504 RT/RW : 003/001 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Selaku Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum pada kantor The Law Office of Budi Santoso., S.H., M.H & Associates berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2020 yang bertindak untuk dan kepentingan PT. Bank BPR Jatim Cabang Probolinggo Pemberi Pinjaman bersama-sama secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 060/Cab.Prb/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017, Berkedudukan di Jalan KH. Hasan Genggong Nomor : 244 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V** ;

## 6. ADVOKAT RACHMAT DANI, S.H

Alamat di Simo Pomahan Baru Nomor : 49 Surabaya, Jawa Timur, Selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Rachmat Dani, S.H & Partners berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 September 2021 yang bertindak untuk dan kepentingan PT. Bank BPR Jatim Cabang Probolinggo Pemberi Pinjaman bersama-sama secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 060/Cab.Prb/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017, Berkedudukan di Jalan KH. Hasan Genggong Nomor : 244 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

Rachmat Dani, S.H.

Suroto Arrizal, S.H.I.

Muji Prijantono W, S.H.

Hal. 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN.Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Advokat dan konsultan hukum "RACHMAT DANI, SH & PARTNERS" yang berkantor di Simo Pomahan Baru No. 49 Kota Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 8 Desember 2021, dengan Nomor Register : 183/SKK/12/2021/PN.Pbl, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VI ;**

### 7. **PT. DUTA BALAI LELANG.**

Alamat di Jalan Bintoro Nomor : 6 Surabaya, Jawa Timur, Selaku Jasa Pra Lelang yang akan melaksanakan/meningkatkan proses pengurusan administrasi pelaksanaan lelang oleh PT. Bank BPR Jawa Timur melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap SHM Nomor : 3077, Luas 212 M2, An Nyonya Hery Setyaningtyas, Terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Perintah Kerja PT. Bank BPR Jawa Timur Nomor : 001/KRD.NPL.006/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VII ;**

### 8. **KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

Alamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-5, Kuningan, Jakarta 12940, Selaku Penanggung Jawab Peningkatan, Pengembangan dan Pembangunan Ekonomi, Ketenaga Kerjaan dan Kesejahteraan Nasional, Sebagaimana Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I ;**

### 9. **OTORITAS JASA KEUANGAN.**

Alamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-5, Kuningan, Jakarta 12940, Selaku Pengawas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana POJK Nomor 43/POJK.03/2017 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Hal. 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN.Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 04 November 2021, Nomor : 38/Pdt.G./2021/PN.Pbl. tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 04 November 2021, Nomor : 38/Pdt.G./2021/PN.Pbl. tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 17 Januari 2022 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat secara tertulis tanggal 17 Januari 2022 mengajukan permohonan pencabutan surat gugatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Probolinggo sekaligus dipersidangan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan mencabut perkara Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register Nomor. 38/Pdt.G./2021/PN.Pbl. tersebut dengan alasan Kuasa Para Penggugat akan melakukan perbaikan terhadap Surat Gugatan mengenai identitas Para Tergugat dan beberapa uraian posisinya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Kuasa Para Penggugat belum pernah dicabut oleh para penggugat prinsipal, sehingga Kuasa Para Penggugat masih berhak untuk mengajukan pencabutan Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G./2021/PN.Pbl, masih dalam tahap agenda persidangan pembacaan gugatan dan belum masuk kedalam tahap jawaban dari Para Tergugat maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat di persidangan tidak perlu mendapatkan ijin atau persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut dipersidangan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa para penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara gugatan ini dikabulkan, dan telah dikeluarkan biaya-biaya antara lain : Biaya pendaftaran, Biaya Proses / ATK, Biaya Pemanggilan, Biaya Pencabutan, Redaksi dan Meterai, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 38/Pdt.G./2021/PN.Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Kuasa Para Pengugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 38/Pdt.G./2021/PN Pbl telah dicabut;
3. Memerintahkan agar perkara Nomor 38/Pdt.G./2021/PN Pbl dicoret dari Buku Register Perkara;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar :  
Rp 4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Senin**, tanggal **24 Januari 2022**, oleh kami, **Danang Utaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eva Rina Sihombing, S.H., M.H** dan **Anton Saiful Rizal, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 38/Pdt.G./2021/PN Pbl, tanggal 04 November 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu : **Adistya Fansriayu, S.H**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tanpa dihadiri Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eva Rina Sihombing, S.H.M.H**

**Danang Utaryo, S.H.M.H.**

**Anton Saiful Rizal S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adistya Fansriayu, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK  | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 38/Pdt.G./2021/PN.Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	: Rp	100.000,00
4. PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
5. Panggilan	: Rp.	4.075.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00 +

Jumlah : **Rp. 4.285.000,00**

(empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN.Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)